



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 002 /PR-UMY/V/2023**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Semester Antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk disusun pedoman pelaksanaannya.
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, dimaksudkan agar proses pelaksanaan Semester Antara untuk Tahun Akademik 2022/2023 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan.
- c. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, Pedoman Pelaksanaan Semester Antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, perlu diatur dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2020–2024;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0001/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 017/PR-UMY/XII/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025;
10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 008/PR-UMY/VIII/2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
11. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 016/PR-UMY/XI/2022 tentang Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB – KM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
12. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UMY merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pimpinan Universitas adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.
3. Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Wakil Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berkedudukan di bawah Rektor, yang bertanggung jawab terhadap suatu bidang tertentu.
5. Fakultas/Program adalah keseluruhan sistem di bawah Universitas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, yang ada di lingkungan Program Vokasi, Program Sarjana, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Program Vokasi adalah Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program akademik pada Program Studi jenjang Program Diploma Tiga (D3) dan Program Sarjana Terapan (D4).
8. Program Sarjana adalah Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program akademik pada program studi jenjang pendidikan Strata-1.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

9. Program Profesi adalah Program Profesi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program akademik pada Program Studi Pendidikan Profesi.
10. Program Pascasarjana adalah Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program akademik pada Program Studi jenjang pendidikan Strata-2 (Program Magister) dan Strata-3 (Program Doktor).
11. Dekan/Direktur Program adalah Pimpinan Fakultas/Program di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan, serta Al Islam dan Kemuhammadiyah.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan beban studi yang telah ditetapkan.
13. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang diambil pada semester tertentu.
16. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
17. Semester Antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan ketika berakhirnya semester genap hingga menjelang dimulainya semester gasal.
18. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Mendorong percepatan penyelesaian studi mahasiswa dengan tetap mengacu pada standar kelulusan yang telah ditentukan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas lulusan.

BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN Pasal 3

- (1) Semester Antara diselenggarakan selama 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik, pada masa pergantian semester genap ke semester gasal.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (2) Semester Antara diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan minimal selama 8 (delapan) minggu;
 - b. Beban studi yang ditempuh mahasiswa maksimal sebanyak 9 (sembilan) SKS;
 - c. Sesuai dengan beban studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Semester Antara yang diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara, dengan tetap memperhatikan jumlah SKS per mata kuliah.
- (4) Durasi setiap pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah dengan 2 SKS: $2 \text{ SKS} \times 50 \text{ menit} = 100 \text{ menit}$
 - b. Mata Kuliah dengan 3 SKS: $3 \text{ SKS} \times 50 \text{ menit} = 150 \text{ menit}$
 - c. Mata Kuliah dengan 4 SKS: $4 \text{ SKS} \times 50 \text{ menit} = 200 \text{ menit}$.

Pasal 4

Semester Antara bersifat tidak wajib.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 5

Kurikulum yang digunakan pada Semester Antara adalah kurikulum yang berlaku pada masing-masing Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB V LUARAN

Pasal 6

Luaran dari pelaksanaan Semester Antara adalah Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa.

BAB VI PESERTA

Pasal 7

- (1) Peserta Semester Antara adalah Mahasiswa Aktif Program Vokasi dan Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Tahun Akademik berjalan.
- (2) Jumlah minimal mahasiswa yang mengambil satu Mata Kuliah pada semester antara ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.

BAB VII PERSYARATAN

Pasal 8

Mahasiswa yang dapat mengikuti Semester Antara harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Tahun Akademik berjalan;
2. Mendaftarkan diri untuk mengikuti Semester Antara di Fakultas/Program;
3. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran peserta Semester Antara diatur oleh masing-masing Dekan/Direktur Program.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB VIII BIAYA Pasal 9

- (1) Biaya kuliah pada Semester Antara ditentukan sebagai berikut:
 - a. Biaya registrasi; besarnya ditentukan sama dengan yang berlaku di semester reguler.
 - b. Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN), besarnya ditentukan sama dengan yang berlaku di semester reguler.
 - c. Biaya SPP variable, besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - d. Biaya praktikum, besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah di Semester Antara dibebaskan dari biaya SPP tetap.

BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 10

- (1) Dekan/Direktur Program melalui Ketua Program Studi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perkuliahan Semester Antara.
- (2) Ketua Program Studi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan Semester Antara kepada Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (atau Biro Administrasi Akademik).
- (3) Semester Antara dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) setelah perkuliahan Semester Antara berakhir.



BAB X PENUTUP Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 02 Dzulqad'ah 1444 H
22 Mei 2023 M

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng
NIP. 19601120198903 1 001

Unggul & Islami